

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
PIDANA OKNUM PEGAWAI NEGERI DAN PELAKU USAHA
YANG MELAKUKAN PERSEKONGKOLAN DALAM
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Christine Tanuwijaya

1387010

Pembimbing:

Tresnawati S.H., LL.M.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
BANDUNG**

2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan berkat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Oknum Pegawai Negeri Dan Pelaku Usaha Yang Melakukan Persekongkolan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”*.

Dalam karya ilmiah ini, penulis akan membahas mengenai masalah persekongkolan dalam tender yang kemudian memunculkan berbagai bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang akan mengakibatkan kerugian negara yang tidak sedikit, dengan permasalahan sebagai berikut: kualifikasi tindakan persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dikategorikan sebagai pelanggaran, kualifikasi dari pertanggungjawaban hukum oknum pegawai negeri dan pelaku usaha ditinjau dari Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan pertanggungjawaban hukum oknum pegawai negeri dan pelaku usaha terhadap persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ditinjau dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis akan melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan tersebut. Penulis menyadari bahwa selama penyusunan tugas akhir ini banyak mendapatkan bimbingan, dukungan serta motivasi dari berbagai pihak sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan serta ucapan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dorongan moril maupun materiil serta motivasi yang kuat dalam setiap perjalanan hidup penulis.
2. Bapak Prof. Ir. Armein Z. R. Langi, M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Kristen Maranatha.
3. Ibu Dr. P. Lindawaty. S. Sewu, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
4. Bapak Christian Andersen, S.H., M.kn selaku Pembantu Dekan Universitas Kristen Maranatha.
5. Bapak Dr. Hassanain Haykal, S.H, M.Hum selaku Pembantu Dekan Universitas Kristen Maranatha dan Dosen Wali penulis serta Dosen Penguji.
6. Ibu Tresnawati, S.H, LL.M selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan membimbing selama proses penulisan tugas akhir ini.
7. Ibu Rahel Octora, S.H, M.Hum selaku Dosen Penguji yang sudah memberikan saran bagi penulis.
8. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha yang telah memberikan banyak motivasi, ilmu serta pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.

9. Untuk seluruh rekan dan sahabat yang telah mendukung dan memberikan motivasi demi terwujudnya tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih banyak kekurangan baik dari segi teknis maupun materi penulisan. Untuk itu sumbang saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun, sangat penulis harapkan demi perbaikan atau penyempurnaan penulisan hukum selanjutnya. Demikian semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak baik untuk penulis, akademisi, praktisi maupun masyarakat umum.

Bandung, 18 Maret 2017

Christine Tanuwijaya